



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR 307 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HADIAH PEMENANG LOMBA *STAND UP COMEDY*

DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, telah diatur dan/atau dinyatakan bahwa sosialisasi dilakukan dengan metode tidak langsung yang dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik, media massa *online*, media daring, media sosial, media luar ruang, penyebaran bahan atau barang sosialisasi, media kreatif, dan/atau media lainnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Juri *Stand Up Comedy* Pilkada 2024, perlu memutuskan hadiah untuk pemenang lomba yang ditetapkan dalam keputusan;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Pemberian Hadiah Pemenang Lomba *Stand Up Comedy* dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HADIAH PEMENANG LOMBA *STAND UP COMEDY* DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR.

KESATU : Menetapkan pemberian hadiah untuk Juara I, Juara II, Juara III, Juara Harapan I dan Juara Harapan II lomba *Stand Up Comedy* dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 20 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR 307 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN
HADIAH PEMENANG LOMBA *STAND UP COMEDY* DALAM PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR

PEMBERIAN HADIAH PEMENANG LOMBA *STAND UP COMEDY* DALAM
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR

No	Juara	Nama	(Rp)
1.	I	Nur Huda Anwar	8.000.000
2.	II	Julian Cahya M	6.000.000
3.	III	Gunawan	3.000.000
4.	Harapan I	Rizki Romadon	2.000.000
5.	Harapan II	Harry Jamaludin	1.500.000

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 20 November 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,


ASEP AZHAR HIDAYATULLAH